

Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Ilmu Kedokteran Kehakiman

Astri Astari^{1*}, Jonathan Andreas Thomas Gultom², dan Fadli Hadiputro³

¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: astrias66@gmail.com

² Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: jonathanandreastg@gmail.com

³ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: fhpputro1@gmail.com

Diterima: 23 April 2021

Direview: 30 Mei 2021

Disetujui: 20 Juli 2021

Abstract

Sexual violence has now become a worldwide issue and much attention by various parties. In fact, this sexual violence often happens to children. In order to prevent the occurrence of sexual violence against children is increasing. The government has issued Government Regulation Number 70 of 2020 concerning Procedures for the Implementation of Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence against Children. However, the implementation of chemical castration is still reaping the pros and cons, especially within the framework of Human Rights (HAM). In the perspective of Human Rights (HAM) the implementation of chemical castration against perpetrators by administering antiandrogen substances is considered a violation of human rights considering the many side effects that result later and making it no longer limited to punishment, but enters the realm of human rights torture that degrades human dignity. Meanwhile, in the perspective of Judicial Medicine, the Indonesian Doctors Association (IDI) refuses to be the executor of castration punishment for perpetrators of sexual crimes against children because they view that giving chemical castration to perpetrators of sexual violence against children cannot be done because of the weakening of the psychological and physical endurance of perpetrators of sexual violence against children contrary to the oath and code of ethics of the medical profession itself. So it can be concluded that the implementation of the chemical castration criminal punishment today is still reaping the pros and cons.

Keywords: Chemical Castration; Criminal Law; Human Rights; Judicial Medicine

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan tindakan kebir kimia dalam perspektif hak asasi manusia dan untuk mengetahui implementasi tindakan kebir kimia menurut ilmu kedokteran kehakiman. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif, sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) pelaksanaan kebir kimiawi terhadap pelaku dengan pemberian zat antiandrogen dianggap sebagai suatu pelanggaran atas HAM mengingat banyaknya efek samping yang dihasilkan kemudian dan menjadikannya bukan lagi sebatas penghukuman, namun masuk pada ranah penyiksaan yang merendahkan martabat manusia. Sedangkan dalam perspektif Ilmu Kedokteran Kehakiman Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebir bagi pelaku kejahatan seksual pada anak karena memandang pemberian kebir kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidaklah dapat dilakukan karena pelemahan daya tahan psikis maupun fisik pelaku kekerasan seksual terhadap anak bertentangan dengan sumpah dan kode etik profesi kedokteran itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan hukuman pidana kebir kimia dewasa ini masih menuai pro dan kontra.

Kata Kunci: Kebiri Kimia; Hukum Pidana; Hak Asasi Manusia; Ilmu Kedokteran Kehakiman

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual kini sudah menjadi isu yang mendunia dan mendapatkan banyak perhatian oleh berbagai pihak. Kekerasan seksual ini tidak memandang ras maupun gender, sehingga semua orang bisa menjadi korban kekerasan seksual. Bahkan, kekerasan seksual ini kerap kali terjadi kepada anak. Indonesia sendiri telah darurat akan kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan dan anak.¹ Anak yang sedang dalam masa tumbuh kembangnya menjadi pribadi yang dewasa, tentu tidaklah layak dijadikan sebagai objek dari kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan terjadinya kekerasan seksual akan menimbulkan rasa trauma kepada anak, baik secara fisik maupun psikisnya. Trauma tersebut juga dapat berlangsung, baik secara langsung maupun jangka panjang.

Angka kekerasan terhadap anak ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terutama di masa pandemi, kekerasan seksual anak ini juga berada pada angka yang cukup tinggi. Tercatat, 419 anak menjadi korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2020.² Kondisi demikian tentunya sangat mengkhawatirkan di mana penanganan terhadap kasus anak masih belum menemukan titik akhirnya. Kekerasan yang semakin menghantui ini tentunya memerlukan suatu penanganan khusus dan penyelesaian yang optimal, termasuk dalam hal ini dari segi hukum. Pengaturan hukum ini pun kemudian menitikberatkan peranan pemerintah dan sumbangsih ilmu terkait, salah satunya ilmu kedokteran kehakiman.

Guna menangani permasalahan tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Adapun di dalamnya mengatur tentang pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Terdapat salah konsep pemidanaan yang baru digagaskan dalam sistem hukum pidana Indonesia dibandingkan hukuman yang pada umumnya berlaku, yaitu mengenai pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu jenis pidana tambahan tersebut merupakan kebiri kimia terhadap pelaku. Hal ini kemudian kian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

¹ Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Masuk Kembali ke Prolegnas, Menteri Bintang: Dorong RUU PKS Jadi Agenda Prioritas 2021. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 dari <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/3043/masuk-kembali-ke-prolegnas-menteri-bintang-dorong-ruu-pks-jadi-agenda-prioritas-2021>.

² Dwi Hadya Jayani. (2021). Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Mendominasi saat Pandemi Covid-19. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19>.

Gagasan tersebut pun masih mendulang sejumlah permasalahan, baik dalam kontroversinya pada perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), maupun mengenai implementasinya dalam ilmu kedokteran kehakiman. Beberapa penelitian terdahulu juga telah menjelaskan permasalahan tersebut. Messy Rachel Mariana Hutapea telah menyinggung mengenai pandangan HAM dalam pelaksanaan kebiri kimia dalam artikelnya yang berjudul “Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa kebiri kimia memang mengundang pro dan kontra. Penulis melalui analisisnya mengambil kesimpulan bahwa kebiri kimia tersebut belum dapat diterapkan dan bertentangan dengan HAM. Selain itu penggunaan hukuman dengan melakukan suntikan kimiawi tersebut dianggap tidak efektif dalam memberantas kekerasan seksual terhadap anak.³

Selain itu terdapat artikel berjudul “Menakar Keterlibatan Dokter dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaki Kekerasan Seksual terhadap Anak” yang ditulis oleh Kodrat Alam juga membahas dari segi peranan dokter ataupun pemahaman kedokteran kehakiman. Pada tulisan tersebut disebutkan bahwa peranan dokter dalam kasus pidana diatur secara limitatif. Dokter yang melakukan tindakan kebiri kimia dalam pelaksanaan sanksi pidana tersebut pun dalam tulisan tersebut masih belum terdapat pengaturannya, sehingga masih diperlukan aturan terkait.⁴ Hal inilah yang kemudian mulai terjawab walau belum secara terang benerang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut masih menimbulkan persoalan di mana Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun masih menolak untuk menjadi eksekutor.

Dari dua contoh penelitian terdahulu, maka penelitian ini mencoba menggali lebih dalam mengenai pandangan HAM dalam pelaksanaan kebiri kimia, di mana pandangan ini tidak hanya menjadikan satu sisi saja, melainkan pandangan dengan dasar HAM dari sudut pandang korban dan bagi pelaku. Selain itu dalam hal perspektif ilmu kedokteran kehakiman, maka tulisan ini pun akan menggali mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak yang mana belum dibahas melalui tulisan sebelumnya. Tulisan ini pun akan membahas mengenai dua pokok persoalan yang telah sedikit disinggung, yaitu mengenai bagaimana penerapan tindakan kebiri kimia dalam perspektif hak asasi

³ Hutapea, M. R. M. (2020). Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 26-34.

⁴ Alam, K. (2020). Menakar Keterlibatan Dokter dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan seksual terhadap Anak. *Jurnal Hukum*, 36(2), 93-116.

manusia dan bagaimana implementasi tindakan kebiri kimia menurut ilmu kedokteran kehakiman.

METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan. Peneliti akan menelusuri, membaca, mengkaji, mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵

Data sekunder yang dikumpulkan dari bahan-bahan hukum yang ada akan diperiksa, diolah, dan disusun secara sistematis. Metode analisa yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis deskriptif dengan memaparkan dan menjelaskan data yang telah dikumpulkan untuk memberikan gambaran atau berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti juga juga menggunakan teknik analisis preskriptif guna mendapatkan saran-saran atau solusi atas permasalahan yang diteliti oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pelaksanaan hukuman pidana kebiri kimia masih menuai pro dan kontra, terutama dalam bingkai Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini terdapat dua poros yang saling bersebrangan yang mana satu pihak mendukung kebiri kimia dengan pertimbangan kondisi kejahatan seksual terhadap anak yang marak terjadi dan menimbang bahwa penjatuhan pidana kebiri kimia merupakan perwujudan dari perlindungan HAM para korban kejahatan seksual anak. Dalam catatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terdapat kenaikan drastis dari kasus kejahatan seksual anak terutama pada tahun 2016 yang mana meningkat dari 1.975 kasus di tahun 2015 menjadi 6.820 di tahun selanjutnya. Hal ini pun sejalan dengan temuan secara global dalam laporan "*Global Report 2017: Ending Violence in Childhood*" yang menyebutkan bahwa terdapat 73,7% anak Indonesia dengan rentang usia 1-14 tahun yang pernah mengalami tindak kekerasan.⁶ Di sisi lain, kebiri kimia menuai kontra karena dianggap telah melanggar HAM di mana para pelaku pun tidak pantas mendapat hukuman yang merendahkan derajatnya. Hal ini antara lain didasarkan pada beberapa instrument, baik nasional maupun internasional yang menjamin mengenai HAM, seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945),

⁵ Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.

⁶ Lokadata. (2020). Kekerasan Pada Anak Tak Menurun. Diakses pada 6 Oktober 2021 dari <https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun>

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan *Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*—yang telah diratifikasi Indonesia. Dengan kondisi demikian, maka perlu dibedah lebih jauh bagaimana pandangan dan argumentasi pada dua kubu yang bertentangan, yang mana mendasarkan pada perspektif HAM.

Pandangan Pendukung Kebiri Kimia dan Argumentasinya Mengenai HAM bagi Anak sebagai Korban

HAM tidak hanya berporos pada manusia dalam artian dewasa, melainkan juga anak yang merupakan subjek hukum yang memiliki hak serta martabat untuk dijunjung. Anak telah diakui sebagai subjek HAM yang *sui generis*⁷ berdasarkan CRC sebagai landasan dalam memberi perlindungan yang utuh terhadap anak dan HAM.⁸ Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mengakui dan meratifikasi konvensi tersebut sehingga menjadi suatu kewajiban untuk menaatinya. Perlindungan terhadap anak oleh negara Indonesia sejauh ini telah dibuktikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut merupakan implikasi atas adanya ratifikasi terhadap *Convention on The Rights of The Child (CRC)* atau Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁹ Dalam CRC setidaknya terdapat 4 (empat) macam hak yaitu *survival rights* (hak atas kelangsungan hidup), *protection rights* (hak untuk mendapat perlindungan), *development rights* (hak atas perkembangan), dan *participation rights* (hak untuk berpartisipasi). Keempat hak tersebut merupakan hak yang harus terpenuhi sebagai 4 (empat) hak dasar anak yang mana implementasinya dilakukan dalam konteks kepentingan terbaik untuk anak.

Selain itu pada tataran yang lebih fundamental, dalam Pasal 28 B UUD 1945 menunjukkan 2 (dua) kontradiksi dalam pembahasan ini, namun memiliki argumentasinya tersendiri. Dalam Pasal 28 B ayat (1), para pendukung ini percaya bahwa hukuman kebiri tidak melanggar HAM seseorang untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 1, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan dapat dibatasi oleh pemerintah dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hal

⁷ Sui generis merupakan salah satu pembatasan hak asasi manusia dengan satu undang-undang. Istilah ini merupakan bentuk dari pemaknaan “dengan undang-undang” dalam ilmu perundang-undangan. Dengan demikian suatu pembatasan hak asasi manusia seharusnya dilakukan secara spesifik dalam satu instrument, bukan tersebar melalui banyak peraturan.

⁸ Kurniawan, S. (2017). Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak dalam Sudut Pandang HAM dan Islam. *Jurnal Studi Gender dan Anak Raheema*, 4(2), h. 111.

⁹ Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*. 4(1), h. 142.

ini dikarenakan hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan bukanlah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Sebagai bagian dari yang dianggap sebagai *derogable rights*, maka suatu hak dapat dikatakan dapat dikurangi jika adanya keadaan memaksa yang mana membahayakan eksistensi negara atau rakyatnya. Kondisi ini juga sesuai dengan Pasal 4 ICCPR yang memberikan kewenangan bagi negara untuk melakukan pembatasan terhadap HAM pada keadaan yang mengahruskan atau darurat. Dalam pandangan A Hamann dan Hans-Ernst Folz, terdapat setidaknya 7 (tujuh) kategori negara dalam keadaan darurat yaitu invasi asing, tindakan publik yang bertujuan subversi rezim konstitusional, pelanggaran serius mengancam ketertiban umum dan keamanan, bencana, pemogokan dan kerusuhan di bidang penting dari perekonomian, gangguan penting dalam pelayanan publik, dan kesulitan di bidang ekonomi dan keuangan.¹⁰

Kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana *headline* di berbagai surat kabar, sudah sepatutnya menjadi acuan untuk menjatuhkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak. Selain itu kejahatan seksual terhadap anak dapat menimbulkan berbagai efek buruk dan serius bagi anak, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang dan secara terang benerang maupun tersembunyi. Dampak tersebut tidak hanya menyerang anak secara fisik namun juga psikis, yang kemudian dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial korban.¹¹ Kondisi demikian tentu merugikan mengingat anak adalah penerus bangsa. Di mana mengingat pada ayat selanjutnya dalam Pasal 28 B menyebutkan bahwa, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hal ini kemudian didukung dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya"

Sebagai bagian dari individu merdeka, sekalipun anak masih belum dapat dikatakan sepenuhnya memiliki kontrol baik atas dirinya, maka perlindungan terhadapnya malah haruslah dilakukan secara ekstra. Perlindungan harus diterima sebagaimana sepatutnya yang dibutuhkan di mana hal ini menjadi legal justice atau cita rasa keadilan yang terdapat dalam negara hukum seperti Indonesia. Bila dikaitkan dengan perlindungan bagi anak dan rasa keadilan tersebut tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan membentuk suatu sistem, norma yang harus ditaati oleh orang

¹⁰ Matompo, O. S. (2014). Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), h. 63.

¹¹ Windari, R., & Syahputra, A. (2020). Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia. *Soumatara Law Review*, 3(2), h. 247-264.

termasuk dalam pergaulan masyarakat.¹² Perlindungan anak juga merupakan implementasi dari keadilan di masyarakat di mana adanya suatu usaha untuk setiap anak mendapatkan hak dan kewajibannya.¹³ Dalam hal perlindungan, terdapat 2 (dua) macam perlindungan bagi anak yaitu perlindungan yuridis dan perlindungan non yuridis. Bagi perlindungan yuridis, maka hal tersebut berkaitan dengan hukum publik dan hukum perdata. Sedangkan perlindungan non yuridis di dalamnya terinput mengenai sosial, kesehatan, dan pendidikan.¹⁴

Kejahatan seksual sebagai *graviora delicta* atau kejahatan luar biasa secara jelas sangat menciderai HAM. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) memberi penekanan bahwa semua manusia terlahir merdeka dan setara dalam hal martabat dan haknya. Manusia diberkati akal dan nurani dan sepatutnya berhubungan satu sama lain dalam semangat persaudaraan.¹⁵ Realitas yang terjadi di masyarakat yaitu masih maraknya pelanggaran kemanusiaan yang mana merupakan perbuatan di mana seseorang atau suatu kelompok secara sengaja ataupun tidak, mencabut, mengurangi, membatasi hak asasi seseorang yang dilakukan secara melawan hukum.

Anak sebagai objek dalam HAM termasuk dalam kelompok rentan yang mengakibatkan pelanggaran kemanusiaan terhadapnya marak terjadi. Penjelasan dari Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa kelompok rentan yang berhak mendapat perlindungan antara lain yaitu anak, wanita hamil, orang lanjut usia, fakir miskin, dan penyandang cacat.¹⁶ Kerentanan anak ini dapat tergambar pula dengan perilaku dan pemahaman anak yang menyebabkan mudah untuk menjadi korban kejahatan seksual. Dengan kondisi demikian, maka yang sepatutnya berperan adalah baik dari sisi negara, masyarakat, maupun orang tua/wali untuk menjamin perlindungan dan perawatan terhadap anak. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 3 angka 2 Konvensi Hak Anak yang berisi, "*Negara-negara peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain, secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif.*"

Pada ketentuan di atas, tindakan legislatif dan administratif haruslah dijamin negara yang mengamini Konvensi Hak Anak, salah satunya Indonesia. Dalam tataran lebih

¹² Simbolon, L. A. (2017). Gagalnya Perlindungan Anak sebagai Salah Satu Bagian dari Hak Asasi Manusia oleh Orang Tua Ditinjau dari Mazhab Utilitarianisme. *Jurnal Yuridis*, 3(2), h. 75-88.

¹³ Simbolon, L. A. (2017). Penelantaran Perlindungan Anak Oleh Orangtua Akibat Gaya Hidup Modernisasi Yang Salah Arah. *Konferensi Nasional Sosiologi V, Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia*, 5, h. 4.

¹⁴ Muhammad Fachri Said. *Op.cit.*, h. 145-146

¹⁵ Ceunfin, F. (2004). *Hak-Hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere: Ledalero, h.28

¹⁶ Syamsul Kurniawan, *Op.cit.*, h. 111

lanjut, pengaturan mengenai hukuman pidana kebiri kimia diyakini sebagai upaya perlindungan yang bisa diberikan, di mana telah tertera dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada aturan tersebut pun masih cukup limitative di mana diberikan terhadap pelaku yang memenuhi ketentuan: *Pertama*, Pelaku yang pernah dipidana karena melakukan pemaksaan perbuatan cabul atau melakukan ancaman dan tindak kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak. *Kedua*, Korbannya berjumlah lebih dari satu (1) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Selain itu, dalam hal pengaturan pelaksanaan kebiri kimia, telah dijabarkan dengan jelas dalam pasal 81 A Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukuman kebiri kimia bersifat tambahan dan dilakukan maksimal dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, serta saat narapidana telah selesai dalam menjalani pidana pokoknya. Pelaksanaannya pun tidak sembarangan dengan adanya pengawasan rutin, baik dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, maupun Kementerian Kesehatan. Selain itu dalam proses pelaksanaannya, tentu harus diiringi dengan rehabilitasi yang mana kemudian dalam pengaturan tata cara lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah "*perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat*".¹⁷ Dengan adanya penjatuhan pidana hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan wujud *social defense* terhadap kerugian kejahatan seksual yang diterima oleh anak di lingkungan masyarakat untuk beralih kepada *social order* menuju ke tahap kesejahteraan secara sosial dan psikologis.

Pandangan Penolak Kebiri Kimia dan Argumentasinya Mengenai HAM

Dalam perjalanan umat manusia, kesadaran akan HAM terus berjalan seiring waktu di mana titik puncaknya mulai melaju pada abad ke-20 terutama setelah adanya DUHAM. Sebagai hak yang universal, HAM harusnya dimaknai sebagai sesuatu yang hakiki, di mana tidak terbatas akan ketentuan apa yang diberikan negara, melainkan nilai moral yang terdapat di dalamnya. Pada kondisi tertentu di mana hukum memangkas hak-hak yang sepatutnya dijaga, maka secara jelas

¹⁷ Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), h. 33-54.

mukadimah DUHAM secara intinya telah mengatakan bahwa pengakuan atas martabat manusia adalah hal yang mendasar, sehingga tidak dapat direnggut oleh siapapun.¹⁸ Pandangan ini tentunya menegaskan bahwa suatu hak dapat dicabut serta merta. Terutama pada hal-hal yang menyangkut martabat, penerapan hukuman kebiri sangat disayangkan karena sejatinya Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang melarang segala bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan/atau merendahkan martabat kemanusiaan di mana hukuman kebiri termasuk dalam bentuk hukuman ini.

Pengaturan dalam Konvensi Anti Penyiksaan (tertuang kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998), menyatakan bahwa pada intinya, *“Setiap negara harus berusaha untuk mencegah di wilayah mana pun di bawah yurisdiksinya tindakan lain dari perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan yang tidak termasuk penyiksaan sebagaimana didefinisikan dalam pasal I, ketika tindakan tersebut dilakukan oleh atau atas dorongan atau dengan persetujuan atau persetujuan dari pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Secara khusus, kewajiban yang tercantum dalam pasal 10, 11, 12 dan 13 akan berlaku dengan penggantian referensi penyiksaan dengan referensi bentuk lain dari perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”*. Hal ini kemudian sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Rafitikasinya yang mana menyebutkan, *“Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.”* Dengan pengaturan-pengaturan demikian maka secara jelas sebagai salah satu negara yang meratifikasi ketentuan internasional tersebut, sudah sepatutnya Indonesia mengindahkan larangan yang ada. Jika masih berusaha dilaksanakannya hukuman pidana kebiri kimiawi dan tanpa adanya persetujuan yang diberikan secara bebas oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual maka hal demikian dianggap telah melanggar kewajiban yang tertera dalam dokumen ICCPR dan CAT.¹⁹

Penegasan terhadap kemanusiaan, bahkan sekalipun terhadap pelaku di mana Ham-nya tetap melekat padanya, juga telah dijamin dalam Konstitusi dan aturan khusus mengenai HAM di Indonesia. Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan setiap orang atau warga negara berhak untuk hidup, tidak mendapatkan penyiksaan, bebas dalam peikiran dan hati nurani, berhak beragama, tidak diperbudak, dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Hak-hak tersebut berdiri sebagai satu kesatuan dan merupakan hak yang tidak bisa diamputasi oleh orang lain – termasuk seharusnya negara, maupun orang itu sendiri. Penegakkan hak ini menjadi penting demi menciptakan stabilitas dalam masyarakat

¹⁸ Frans Ceunfin. *Op.cit.*, h. xix

¹⁹ Mardiya, N. Q. A. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), h. 227-228

dan penghormatan yang seimbang. Pelaksanaan kebiri kimiawi dengan pemberian zat antiandrogen dianggap sebagai suatu pelanggaran atas HAM mengingat banyaknya efek samping yang dihasilkan kemudian dan menjadikannya bukan lagi sebatas penghukuman, namun masuk pada ranah penyiksaan yang merendahkan martabat manusia.²⁰

Dampak yang dapat terjadi dengan dilakukannya tindakan ini dapat terjadinya pengurangan kepadatan tulang yang bisa menyebabkan tulang keropos, pengurangan massa otot sehingga dapat meningkatkan penumpukan lemak tubuh yang menimbulkan atau memperbesar resiko penyakit jantung. John Stinneford, seorang profesor hukum yang berasal dari Universitas Florida menyatakan subjek dari kebiri kimiawi akan mengalami proses yang disebutnya 'melumpuhkan organ' dan dapat disebut sebagai suatu penyiksaan. Dalam tulisan yang sama, dia menyatakan bila kebiri kimiawi adalah tindakan yang kejam dan merupakan hukuman yang tidak biasa, karena melanggar Amandemen Ke-8 dari Konstitusi Amerika Serikat. Serta pemberian *medroxyprogesterone acetate* (MPA) pada pelaku kejahatan seksual anak ditolak oleh *The Food and Drug Administration*, alasan yang dikemukakan oleh FDA adalah dapat menyebabkan pelaku impoten yang mana menurut institusi ini, tidak perlu membuat pelaku kejahatan seksual anak impoten, disamping itu, suntikan MPA ini dapat mengakibatkan terganggunya fungsi organ reproduksi pada pelaku disamping itu juga akan menimbulkan problem yang lebih serius yang sulit diprediksi serta gangguan kesehatan jangka panjang yakni osteoporosis.²¹

Hal senada kemudian juga dilontarkan oleh Ryan Cauley dari Universitas Iowa dalam tulisannya yang berjudul *Is "Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment? Balls are in Your Court"*, mengatakan bahwa sekalipun kebiri menggunakan embel-embel treatment, namun tetap saja pelaku menilainya sebagai punishment. Secara akademik beliau mengutip pandangan para kriminolog bahwa yang menjadi pemicu kejahatan seksual adalah faktor "*power and violence*" dan bukan faktor "*sexual desire*" atau hasrat seksual. Karena itu, yang harus dikurangi adalah motivasi kekerasannya daripada motivasi hasrat seksualnya. Menurutnya yang paling tepat untuk diberikan kepada pelaku kejahatan seksual anak ini adalah therapy dan bukan treatment berupa suntikan kimia kebiri. Therapy psikologi akan banyak membantu pelaku kejahatan seksual anak karena yang dihadapi pelaku adalah apa yang disebutnya dengan "*psychological problem*" bukan "*medical problem*". Dengan melakukan "*psychological treatment*" maka akan mengurangi dampak pada ketergantungan obat dan akan menghilangkan efek negatif dari kebiri kimiawi.²²

²⁰ Hutapea, M. R. M. (2020). Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), h. 26-34.

²¹ Nuzul Qur'aini Mardiyah. *Op.cit.*, h. 222.

²² Cauley, R. (2014). *Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment-Balls Are in Your Court*, Iowa Legislature. *J. Gender Race & Just.* H. 17.

Menurut Komnas HAM yang mana menganggap bahwa sanksi kebiri bagi pelaku pelecehan seksual tidak tepat, karena dirasa dengan pidana penjara yang selama ini digunakan bagi para pelaku, maka telahlah cukup sebagai bahan hukuman terhadap perbuatan mereka tanpa perlu menjatuhkan pidana kebiri kimia.²³ Hal ini sejalan dengan laporan *World Rape Statistic* Tahun 2012 menunjukkan bahwa hukuman mati atau hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan di berbagai negara di dunia tidak efektif menimbulkan efek jera. Tidak ada bukti yang menjamin bahwa penggunaan kebiri kimia telah mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sejatinya hukuman kebiri melanggar HAM sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional kita. Penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah.²⁴

Konsep sanksi pidana berupa penderitaan dengan dilakukannya kebiri kimia menjadi hal usang untuk diterapkan. Telah banyak gagasan dan pembahasan mengenai hukum pidana yang lebih berciri keadilan dengan tidak hanya berfokus pada penderitaan pelaku. Hal ini sejalan dengan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch yang berisi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dari ketiga tujuan tersebut keadilan menjadi prioritas yang kemudian diikuti kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan lebih diutamakan keadilan akan memberi dampak yang lebih luas kepada masyarakat. Perubahan dari konsep pemidaan sejatinya telah sejalan dengan pemahaman hukum jika ditinjau dengan teori hukum progresif yang menegaskan bahwa tujuan hukum sebagai instansi adalah memberikan kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia kepada manusia.²⁵ Hukuman kebiri tentunya tidak dapat dikatakan sebagai hukuman seperti yang disebutkan. Dalam hal ini terdapat banyak mudharat daripada manfaat terutama jika merujuk pada HAM seseorang, di mana tidaklah tepat memberikan hukuman yang melanggar HAM dan merendahkan martabat manusia.

Implementasi Tindakan Kebiri Kimia Menurut Ilmu Kedokteran Kehakiman

Pemberian pidana kebiri bukanlah merupakan hal yang baru sama sekali di dunia. Beberapa negara seperti Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Polandia, Argentina, Korea Selatan, Rusia dan berbagai negara lainnya telah menerapkan pidana kebiri sebagai dari pembedaan terhadap pelaku kekerasan seksual yang ada

²³ Manggala, I. G. F., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kebiri dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), h. 46-51.

²⁴ Nur Hafizal Hasanah & Eko Soponyono. *Op.cit.*, h. 309.

²⁵ Raharjo, S. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, h. 2.

di negara mereka.²⁶ Di Indonesia sendiri, Pemerintah Indonesia baru memperkenalkan pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual dalam hal ini terhadap anak melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (UU 17/2016).

Adapun yang menjadi dasar dikeluarkannya aturan tersebut adalah dikarenakan meningkatnya tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang secara signifikan dapat membahayakan jiwa anak, pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Ini dikarenakan negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi maka dikeluarkan aturan tersebut.

Dengan ditetapkannya kebiri kimia menjadi sanksi pidana tambahan melalui UU 17/2016 diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah secara komprehensif terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Yang menjadi pertanyaan, lantas siapakah yang diamanatkan untuk melakukan atau melaksanakan pidana kebiri terhadap pelaku kekerasan terhadap anak? Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (PP 70/2020) sebagai aturan pelaksana dari UU 17/2016.

Dalam Pasal 2 ayat (3) PP 70/2020 menyatakan: *"Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) (salah satunya memuat tentang tindakan kebiri) dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial"*. Pasal 3 PP 70/2020 menyatakan: *"Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa."*

Dari hal tersebut, tentulah dalam pemberian pidana tindakan kebiri kimia tersebut haruslah dilakukan oleh orang yang ahli yang bergerak dalam bidangnya, tak lain dan tak bukan dalam hal ini pihak yang dimaksud tersebut adalah dokter. Namun, sebelum dikeluarkannya PP 70/2020 tersebut yang menjadi aturan pelaksana dalam pemberian kimia kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Pada saat itu, ketika UU 17/2016 dikeluarkan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak

²⁶ Daley, M. V. (2008). A Flawed Solution To The Sex Offender Situation In The United States: The Legality Of Chemical Castration For Sex Offenders. *Indiana Health Law Review*. 5(87), h. 88-129.

untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Penolakan Ikatan Dokter Indonesia tersebut disampaikan melalui fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia. Hal ini dikarenakan kebiri kimia dinilai bertentangan dengan sumpah dan kode etik kedokteran.

Dalam Kode Etik Kedokteran (KODEKI) 2012 Pasal 5 dikatakan bahwa "*setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.*" Dalam penjelasan Pasal 5 tersebut diterangkan bahwa melemahkan psikis maupun fisik pasien bertentangan dengan fitrah ilmu kedokteran kecuali bila terdapat alasan pembenar dari tindakan tersebut, seperti prosedur penghilangan fungsi saraf yang digunakan dalam pembiusan prabedah dan pemberian obat anti nyeri pada pasien dengan nyeri tak tertahankan.

Seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan manusia. Ini sesuai dengan Pasal 11 KODEKI yang menyatakan bahwa seorang dokter harus menyadari bahwa manusia memiliki hak hidup yang akan berkembang pada saatnya secara alamiah menjadi HAM, suatu hak dasar yang utuh, tak dapat dikurangi karena ia adalah semata-mata manusia. Ini yang mendorong IDI memandang bahwa pemberian kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidaklah dapat dilakukan karena pelemahan daya tahan psikis maupun fisik pelaku kekerasan seksual terhadap anak bertentangan dengan sumpah dan kode etik profesi kedokteran itu sendiri. Mengapa demikian? Ini dikarenakan tindakan tersebut bukanlah upaya penyembuhan dan penghormatan medis yang menjadi tugas, fungsi, dan wewenang dari dokter sebagai tenaga medis. Ketua MKEK, Prijo Sidipratomo mengatakan bahwa dokter yang akan mengeksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan dikeluarkan dari profesi dokter.²⁷

Padahal essensi pemberian hukuman kebiri kimia adalah untuk dapat memberikan efek jera bagi narapidana agar ia sadar. Sehingga pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia. Tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.²⁸ Dengan pemberian hukuman kebiri kimia dapat menurunkan hasrat seksual dari si pelaku, sehingga masyarakat merasa aman dan diharapkan pelaku tidak mengulangi tindak pidananya.

Kemudian ketika suatu ketentuan tercantum dalam undang-undang, maka ia memiliki kekuatan hukum yang harus ditaati. Terlebih lagi, saat ini sudah ada

²⁷ Kartika, A. P., Farid, M. L. R., & Putri, I. R. N. (2020). Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), h. 345-366.

²⁸ Wahyuni, F. (2016). Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), h. 109.

peraturan pemerintah yang ditetapkan sebagai peraturan pelaksana hukuman kebiri kimia. Sehingga, apabila di kemudian hari dokter diharuskan untuk menjadi eksekutor pemberian kebiri kimia, maka ia harus melaksanakannya, karena ini merupakan perintah undang-undang yang mana menjadi alasan pembeda, dan terhadapnya tidak boleh menolak sebagaimana yang tercantum di dalam penjelasan Pasal 5 KODEKI.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan hukuman pidana kebiri kimia dewasa ini masih menuai pro dan kontra, terutama dalam sisi HAM. Dalam hal ini terdapat dua poros yang saling bersebrangan yang di mana menurut pro mendukung kebiri kimia dengan pertimbangan kondisi kejahatan seksual terhadap anak yang marak terjadi dan menimbang bahwa penjatuhan pidana kebiri kimia merupakan perwujudan dari perlindungan HAM para korban kejahatan seksual anak. Sedangkan menurut kubu kontra pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia

Kemudian jika merujuk pada Ilmu kedokteran Kehakiman kita dapat melihat pada KODEKI bahwa tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/ keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Juga, dokter pada dasarnya dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai tenaga medis menempatkan diri sebagai pelindung manusia. Hal tersebut lah yang menjadi dasar bagi para profesi dokter melalui pernyataan yang disampaikan IDI enggan menjadi eksekutor kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena dianggap bertentangan dengan sumpah dan etika kedokteran dalam kapasitasnya sebagai tenaga medis.

Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dapat dicari suatu penyelesaian berupa penggunaan tenaga medis non dokter sebagai eksekutor jika memang kebiri kimia tersebut hendak dilakukan. Jika masih menjadi suatu halangan, maka pemanfaatan teknologi seperti robot sebagai eksekutor juga dapat menjadi suatu pertimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ari Purwita Kartika, Muhammad Lutfi Rizal Farid, Ihza Rashi Nandira Putri. "Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia"

(n.d.). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art7>

Dwi Hadya Jayani. (2021). Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Mendominasi saat Pandemi Covid-19. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19>

Fitri Wahyuni. "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." (n.d.). <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0071.95-109>

Frans Ceufin. *Hak-Hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere: Ledalero, 2004.

I Gede Fajar Manggala, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kebiri dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (n.d.). <https://10.22225/jkh.2.1.2966.46-51>

Kodrat Alam. "Menakar Keterlibatan Dokter dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan seksual terhadap Anak" (n.d.). <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/7561/4443>

Laurensius Arliman Simbolon. "Gagalnya Perlindungan Anak sebagai Salah Satu Bagian dari Hak Asasi Manusia oleh Orang Tua Ditinjau dari Mazhab Utilitarianisme" (n.d.). <http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.180>

Laurensius Arliman Simbolon. "Penelantaran Perlindungan Anak Oleh Orangtua Akibat Gaya Hidup Modernisasi Yang Salah Arah" (n.d.). DOI: 10.17605/OSF.IO/N3WDA

Matthew V. Daley. "A Flawed Solution To The Sex Offender Situation In The United States: The Legality Of Chemical Castration For Sex Offenders" (n.d.). <https://doi.org/10.18060/16522>

Messy Rachel Mariana Hutapea "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (n.d.). <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/2931>

Muhammad Fachri Said. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif

Hak Asasi Manusia" (n.d.). <http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>

Nuzul Qur'aini Mardiyah. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual" (n.d.). <https://doi.org/10.31078/jk14110>

Oskar S Matompo. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat" (n.d.). <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1157>

Rusmilawati Windari dan Azmi Syahputra. "Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia" (n.d.). <http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/5433/1937>

Ryan Cauley. "Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment-Balls Are in Your Court, Iowa Legislature" (n.d.).

Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Syamsul Kurniawan. "Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak dalam Sudut Pandang HAM dan Islam" (n.d.). <https://doi.org/10.24260/raheema.v4i2.839>

Vivi Ariyanti. "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." (n.d.). <http://dx.doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian hukum*. Sinar Grafika: Jakarta 2021.